

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk pertama yang menginjak bumi, adanya keinginan untuk memiliki keturunan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dorongan untuk melanjutkan garis keturunan adalah salah satu kekuatan pendorong utama dalam sejarah peradaban manusia. Perkawinan menjadi jalan yang paling tepat untuk mewujudkan keinginan tersebut sekaligus membangun sebuah keluarga yang harmonis.

Perkawinan adalah perjalanan spiritual dan psikologis bersama antara dua individu yang saling melengkapi, dengan tujuan membangun hubungan yang intim, saling mendukung, dan menemukan kebahagiaan bersama.¹ Perkawinan pun dapat dimaknai dengan ikatan suci yang diperkuat dengan pemberian mahar, sebuah tanda kasih sayang dan penghargaan suami kepada istri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat (4:4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."²

Ayat tersebut berkaitan dengan salah satu kaidah ushul fiqh, yaitu tentang amar:

أَلَا صَلُّ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”.³

¹ Nabiela Naili, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 6.

² Abdul Aziz A.R and Al-Hafiz, *Qur'an Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 77.

³ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 1431), J. 1, h.5.

Pasangan yang harmonis membangun perkawinan yang bahagia tidak hanya di atas fondasi cinta, tetapi juga membutuhkan dukungan materil yang stabil. Meskipun cinta adalah pondasi utama, aspek finansial berperan penting dalam menjamin kelangsungan hidup keluarga. Harta sangat dibutuhkan dalam berumah tangga. Karena harta merupakan salah satu kesenangan bagi siapapun, seperti dalam bahasa arab harta dimaknai dengan senang, dimana hati manusia selalu memiliki kecenderungan dan rasa suka terhadapnya.⁴ Allah SWT berfirman dalam surat Ali-'Imran (3:14):

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".⁵

Harta menjadi sebuah ujian di dalam rumah tangga. Tidak hanya kesenangan yang lahir darinya. Ujian, bahkan fitnah pun ada pada harta. Pendapat di atas juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW mengenai harta sebagai berikut:

عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل

أمة فتنه، وفتنة أمتي: المال

"Ka'ab bin 'Iyadh telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, "Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnahnya (ujian), dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta."⁶

Perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga menyatukan harta benda. Yang secara hukum, suami istri memiliki status sebagai pemilik

⁴ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 63–74, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>, h. 65.

⁵ Abdul Aziz A.R and Al-Hafiz, *Qur'an Terjemah*, h. 51.

⁶ Abu Issa Muhammad, *Jami'ul Kabiri Sunan Tirmidzi*, Edisi Kesatu (Kairo: Dar Al-Risala Al-'Alamiyah, 1445), J.4, h. 366.

bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini berarti bahwa suami maupun istri memiliki hak yang sama atas seluruh harta tersebut.⁷

Harta menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sampai tahap perceraian. Mempersoalkan harta, ketidakseimbangan dalam kontribusi finansial, bahkan adanya keinginan yang tidak terpenuhi untuk memiliki harta tertentu. Perceraian ini dibolehkan dalam Islam tetapi termasuk pada kategori perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Perceraian memiliki beberapa sebutan, diantaranya cerai mati, cerai talak atau pun cerai gugat.⁸ Seorang suami yang menceraikan istrinya harus dilakukan di Pengadilan, walaupun kata talak tersebut sudah jatuh saat di kediaman suami istri tinggal. Begitu pun seorang istri yang ingin mengajukan perceraian. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan dalam persidangan.

Perceraian, yang seharusnya menjadi akhir dari sebuah ikatan, seringkali justru menjadi awal dari permasalahan baru, khususnya terkait pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan. Harta bersama merupakan segala harta yang diperoleh baik secara bersama-sama maupun individu oleh suami istri sebagai hasil kontribusi selama masa perkawinan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga.⁹ Mengingat status harta bersama tersebut menjadi milik bersama, maka baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk memberikan persetujuan atas segala tindakan hukum yang menyangkut harta tersebut. Ini juga dikenal dengan istilah gabungan harta suami istri.¹⁰

Harta bersama atau harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama mereka menikah. Istilah ini sudah ada sejak zaman adat dan diatur dalam

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjodjo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht) Cet. 3* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 63.

⁸ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 164.

⁹ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 101.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 91.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penamaan harta bersama tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia. Di Minangkabau, harta bersama dikenal sebagai *harta saurang*, sementara di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) disebut *cakkara*. Di Jawa, istilah yang umum digunakan adalah barang *gono gini*, sedangkan di Kalimantan disebut barang *perpantangan*.¹¹

Dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama, diantaranya:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), yang didalamnya terdapat penjelasan terkait harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, menjelaskan sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku penyatuan menyeluruh atas harta kekayaan suami istri, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII dari Pasal 85 sampai 97. Pasal tersebut menjelaskan lebih rinci dari penjelasan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Salah satunya penjelasan dalam Pasal 97, berbunyi bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹² Adanya pasal tersebut pun dapat menghindari adanya pertikaian antara duda dan janda.

Harta bersama tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, namun harta bersama pun dapat ditemui dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor: 424K/STP/1959 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa : “Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.¹³

¹¹ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>, h. 3.

¹² Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Khoiri Khoiri, “Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018),” *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 62–71, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12173>.

Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan harus dibagi pada saat terjadinya perceraian.¹⁴ Baik dengan cerai gugat maupun dengan cerai talak. Dalam hal ini untuk pengajuan gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang memeluk agama Islam.

Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut dalam perkara harta bersama. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada intinya menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dalam bidang perkawinan. Sengketa pembagian harta bersama seringkali menimbulkan konflik, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang. Aspirasi akan keadilan hukum seringkali tidak terpenuhi, menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum.

Hakim sebagai penegak hukum, yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁵ Dalam menyelesaikan perkara, hakim memerlukan pemahaman mendalam terkait aspek hukum dan keadilan, yang melampaui peran aparat hukum lainnya. Hakim diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, namun juga berkewajiban memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku dimasyarakat.¹⁶

Hakim menjalankan tugasnya tidak hanya terikat pada aturan hukum yang tertulis, namun juga memiliki kewenangan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, hakim dengan kewenangannya dapat memutus perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

¹⁴ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>, h. 152.

¹⁵ Ribut Baidi and Aji Mulyana, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik *The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility*," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 10, no. 1 (2024): 101–16, h. 102.

¹⁶ Ribut Baidi and Aji Mulyana, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik *The Role of Judges Strengthens the Integrity of the Judiciary as a Fortress of Law Enforcement and Public Civility*," h. 107.

Kaidah fiqh memiliki prinsip 'dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih', yang memiliki makna "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat." Kaidah ini menempatkan pencegahan kerusakan khususnya pada hal keadilan pada posisi yang lebih utama dibandingkan dengan upaya memperoleh manfaat. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”.¹⁷

Putusan merupakan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim atau pengadilan, sebagai penyelesaian atas suatu perkara atau sengketa. Putusan ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat.

Hakim mengambil keputusan dengan mengenyampingkan aturan yang ada dalam beberapa kasus yang ditemui, atau sering disebut *contra legem*. *Contra legem* merupakan asas hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak terikat secara mutlak pada aturan hukum yang tertulis, namun juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih luas. Penggunaan asas ini harus dilakukan dengan hati hati dan disertai dengan alasan yang kuat, mengingat potensi dampaknya terhadap kepastian hukum.¹⁸ *Contra legem* kerap dijumpai dalam perkara perdata, khususnya dalam sengketa harta bersama. Salah satunya pada putusan pengadilan Agama Cibirong.

Putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn tentang harta bersama, salah satu putusan yang peneliti temui di Pengadilan Agama Cibirong, dimana dalam putusan tersebut majelis hakim melakukan *contra legem*. Adapun latar belakang terjadinya gugatan yaitu bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 22 April 2017 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren

¹⁷ Muhammad ‘Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi Al-Barakti, *Qawa'idul Fiqh*, Edisi Kesatu (Karachi: Al Sadaf Bibalsyaraji, 1431), h. 88.

¹⁸ Baharuddin Riqiey, “Penerapan Asas *Contra Legem* Oleh Hakim Dalam Perspektif *Mazhab Positivisme*” 1, no. 2 (2023): 1–19, h. 3.

Tangerang Selatan. Namun, pada tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong. Selama perkawinan penggugat dan tergugat memiliki harta bersama diantaranya sebidang tanah seluas 60 M2 dan bangunan rumah diatasnya seluas 60 M2 terletak di kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, pembelian dilakukan pada 20 September 2018, sertifikat tersebut atas nama Tergugat. Adapun rinciannya sebelah utara : Jalan Villa Permata Serpong, sebelah timur : jalan setapak, sebelah selatan : rumah Gunawan Blok.11, sebelah barat : rumah Irwan DJ. Rumah tersebut ditaksir Rp.500.000.000, dikuasai oleh Tergugat dan tidak dihuni oleh siapapun. Selain itu harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah perabotan rumah tangga diantaranya 1 unit AC merk Daikin, 1 Unit kulkas 2 pintu warna merahmerk Sharp, 1 unit mesin cuci 2 tabung warna putih merk Denpoo dan 2 lemari kayu. Seluruh perbotan dikuasai oleh Tergugat. Bahwa untuk perlindungan harta bersama Penggugat meminta sita jaminan ke Pengadilan Agama Cibinong dan meminta pembagian harta bersama masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$.

Bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, pengakuan dan kesaksian yang didengarkan oleh majelis hakim, serta hasil pemeriksaan setempat (*decente*) yang dilakukan oleh majelis hakim dalam kasus ini, diputuskan bahwa harta bersama dibagi menjadi 25% untuk penggugat dan 75% untuk tergugat.

Fokus peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah perihal *contra legem* dalam pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian. Dimana majelis hakim dalam putusannya membagi harta bersama tidak sesuai dengan pembagian yang ada atau disebut juga *contra legem* yang tercantum dalam pasal 97 KHI yang pada intinya jika tidak ada perjanjian perkawinan pembagian antara duda dan janda yaitu dibagi dua atau masing-masing 50% bagian. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa semestinya pada masing-masing berhak mendapatkan seperdua atau 50% bagian.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn mengenai pembagian harta bersama. Yang pada prinsipnya, hakim memiliki tugas untuk melakukan ijtihad dalam mengambil keputusan.

B. Rumusan Masalah

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn majelis hakim telah memutuskan bahwa pembagian antara penggugat dengan tergugat yaitu 25% dan 75%, 25% untuk penggugat dan 75% untuk tergugat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta hukum pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn?
3. Bagaimana tinjauan hukum formil terhadap putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fakta hukum pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum formil terhadap putusan nomor 969/Pdt.G/ 2024/PA.Cbn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi bidang ilmu secara umum dan setidaknya bermanfaat dalam dua aspek, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum guna untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - b. Untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.

- c. Untuk menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan informasi bagi peneliti yang ingin melanjutkan studi serupa, sehingga peneliti lain dapat memperoleh perspektif berbeda dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi gerbang utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik hakim dalam mengambil keputusan *contra legem* dalam perkara harta bersama, khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menegakan keadilan dalam setiap perkara yang diadili, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

E. Studi Terdahulu

Studi pustaka ialah upaya peneliti untuk mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti dan mencari perbandingan terhadap penelitian ini. Berikut beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Kurnia Wati Ahmad, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Di Pengadilan Agama Mataram*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim menerapkan asas *contra legem* dengan pertimbangan bahwa dalam kasus ini, istrilah yang secara nyata menjadi pencari nafkah utama, meskipun Pasal 97 KHI menyatakan kewajiban suami. Dalam

¹⁹ Kurnia Wati Ahmad, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Di Pengadilan Agama Mataram*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020.

hal ini hakim menggunakan metode istihisan sebagai dasar hukum untuk keputusan tersebut.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu serupa membahas mengenai putusan harta bersama dan adanya *contra legem* dalam putusan tersebut. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian sebelumnya menggunakan dua pendekatan, normatif dan sosilogis. Serta bertujuan mengetahui penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama dan dasar hukum serta metode ijtihad hakim terhadap penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama. Adapun penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu yuridis normatif saja dan bertujuan untuk mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.

2. Skripsi Sarah Nisrina, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas Contra Legem Pada Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama. (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg).* Fakultas Hukum Universitas Andalas.²⁰ Skripsi ini membahas dua putusan yaitu putusan Pengadilan Agama Batam nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm dan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg, adanya *contra legem* yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pasal 97 KHI mengenai pembagian harta bersama. Majelis hakim memutus perkara tersebut untuk menerapkan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu serupa membahas mengenai putusan harta bersama dan adanya *contra legem* dalam putusan tersebut selain itu sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya objek penelitiannya berasal dari putusan Pengadilan Batam dan Pengadilan Padang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui

²⁰ Sarah Nisrina, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas Contra Legem Pada Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama. (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0293/Pdt.G/ 2018/PA.Pdg).* Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2024.

dasar pertimbangan hakim dan penerapan asas *contra legem* tidak berentangan dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam pada putusan tersebut. Adapun objek penelitian ini berasal dari putusan Pengadilan Cibinong dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.

3. Skripsi Hafiza Putri Aulia, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/PDT.G/2022/PTA.BDG)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.²¹ Skripsi ini membahas adanya penerapan ijtihad hakim dalam perkara ini selaras dengan kaidah ushul, "*Al-ashlu baqā'u mā kāna 'ala mā kāna mā lam yakun mā yughayyiruhu,*" yang menyatakan bahwa aturan pembagian setengah-setengah dalam Pasal 97 KHI tidak berlaku dalam kasus ini karena terdapat unsur 'illat yang memengaruhi. Unsur tersebut adalah kondisi dimana suami tidak lagi memberi nafkah kepada istri selama masa pisah rumah, serta fakta bahwa istri telah membeli rumah dengan mecicilnya dari tahun 2014 hingga 2016.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu serupa membahas mengenai putusan harta bersama dan adanya *contra legem* dalam putusan tersebut selain itu sama menggunakan metode *content analysis*. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya menggunakan sumber data primer dari putusan Pengadilan Agama Bandung dan bertujuan untuk mengetahui kasus posisi perkara, penerapan hukum hakim dan tinjauan Hukum Islam terhadap putusan tersebut. Adapun penelitian ini memiliki sumber data primer dari Putusan Pengadilan Agama Cibinong, lalu fokusnya menitikberatkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn untuk mengetahui mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.

4. Skripsi Nuriyatul Wakhidah, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A*

²¹ Hafiza Putri Aulia, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/PDT.G/2022/PTA.BDG)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023.

Kendal. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.²² Skripsi ini membahas terkait pembagian harta bersama, dimana dalam kasus tersebut istri memiliki peran yang dominan dibanding suami. Jika pembagian tersebut didasarkan pada ketentuan KHI, maka akan terciptanya suatu masalah. Oleh karena itu, pada situasi seperti ini hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem* atau dengan mengesampingkan aturan hukum yang berlaku jika dianggap bertentangan dengan keadilan.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu serupa membahas mengenai putusan harta bersama dan adanya *contra legem* dalam putusan tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerapan asas *contra legem* serta pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara pembagian harta bersama. Adapun dalam penelitian ini lebih memfokuskan dan menitikberatkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.

5. Skripsi Fatimah Azzahra Fitrianingrum, *Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.²³ Skripsi ini menjelaskan terkait putusan pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022 /PTA.Sby yang mengesampingkan aturan dalam Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara harta bersama secara *contra legem* dengan alasan bahwa adanya ketidakseimbangan kontribusi antara pembanding dan terbanding terhadap upaya memperoleh objek sengketa harta bersama.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai putusan harta bersama dan adanya *contra legem* dalam putusan tersebut. Sedangkan

²² Nuriyatul Wakhidah, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024.

²³ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, *Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.

perbedaannya yaitu, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama. Adapun dalam penelitian ini lebih mefokuskan dan menitikberatkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kurnia Wati Ahmad, Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> Dalam Pembagian Harta Berasama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Di Pengadilan Agama Mataram.	Membahas putusan harta bersama dan <i>contra legem</i> .	Pendekatan penelitian serta memfokuskan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.
2.	Sarah Nisrina, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> Pada Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama. (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam 1561/Pdt.G/2020/PA.Btm. dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Pdg).	Membahas mengenai putusan harta bersama dan <i>contra legem</i> . Selain itu sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif	Objek penelitian. Penelitian ini lebih memfokuskan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn untuk mengetahui mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.
3.	Hafiza Putri Aulia, Penyelesaian Sengketa	Membahas	Metode penelitian dan fokus penelitian ini

	Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/PDT.G/2022/PTA.BDG).	mengenai putusan harta bersama, <i>contra legem</i>	lebih menitikbertakan pada fokusnya, yaitu pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.
4.	Nuriyatul Wahidah, Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.	Membahas putusan harta bersama dan <i>contra legem</i> .	Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerapan asas <i>contra legem</i> serta pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara pembagian harta bersama. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.
5.	Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Asas <i>Contra Legem</i> Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)	Membahas putusan harta bersama dan <i>contra legem</i> .	Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerapan asas <i>contra legem</i> . Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada putusan Pengadilan Agama Cibinong

			nomor 969/Pdt.G/2024/PA. Cbn mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang mengacu pada semua aspek perilaku dan tindakan dalam interaksi antar manusia. Keadilan berarti adanya tuntutan agar setiap individu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Teori keadilan ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap setiap orang haruslah tanpa diskriminasi atau pilih kasih, tetapi berdasarkan prinsip persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang. Yang mana keadilan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Teori keadilan merupakan konsep yang menjelaskan tentang upaya mewujudkan perlakuan yang adil dan seimbang bagi setiap individu dalam penyelesaian hukum maupun kehidupan bermasyarakat. Menurut Al-Mawardi, keadilan adalah tindakan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat dan memberikan hak kepada pihak yang berhak. Al-Mawardi memandang keadilan sebagai dasar dalam pelaksanaan kekuasaan dan penegakan hukum, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kezaliman. Bagi Al-Mawardi, keadilan memiliki dimensi hukum, moral, dan spritual yang harus diwujudkan oleh pemimpin dalam setiap kebijakannya.²⁴

Al-Mawardi juga menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip yang wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kepemimpinan dan peradilan dalam Islam.²⁵ Adapun menurut Jacques Derride,

²⁴ Efendi Sugianto, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi," *Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 5 5 (2020), h. 4-10.

²⁵ Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Jurnal TSAQAFAH* 13 (2017), h. 157.

keadilan menampakkan diri melalui hukum yang memiliki wewenang yang melekat padanya, yang dapat bersumber dari kekuasaan atau kekuatan mayoritas.²⁶

Harta bersama sangat penting dalam perkawinan untuk memperjelas batas antara hak milik pribadi dan hak milik bersama, sehingga dapat mencegah konflik kepemilikan, terutama saat perceraian. Pembagian harta bersama merupakan wujud keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Setiap individu telah memberikan kontribusi baik secara materi maupun non materi selama menjalani kehidupan berumah tangga. Pembagian harta secara adil akan memberikan kepastian hukum dan menghindari perasaan dirugikan oleh salah satu pihak.

Harta bersama didefinisikan sebagai aset yang dimiliki selama masa perkawinan oleh pasangan suami istri, kecuali harta yang sudah dimiliki pra pernikahan atau diperoleh sebagai warisan. Seperti rumah, mobil, tabungan bersama atau asset lainnya. Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, salah satu hal yang harus dibagi adalah harta bersama.

Pengadilan akan menentukan cara pembagian harta bersama. Penentuan ini umumnya mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti andil masing-masing pihak dalam memperoleh harta, adanya perjanjian pranikah jika pernah dibuat, serta ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari proses ini yaitu untuk mewujudkan pembagian yang seadil mungkin sesuai dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam pembagian tersebut tercermin melalui putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

Keputusan pengadilan berdasarkan jenis perkaranya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu putusan dan penetapan. Putusan merupakan keputusan yang dihasilkan dari adanya perselisihan antara para pihak, sedangkan penetapan yaitu keputusan yang diberikan sebagai respons terhadap permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak.²⁷ Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim setelah melalui serangkaian pemeriksaan perkara perdata yang dimohonkan oleh salah satu pihak dalam bersengketa. Keputusan ini

²⁶ Chris Ruhupatty, "Keadilan Dalam Pandangan Dekonstruksi," *Jurnal Dekonstruksi* 09, no. 04 (2023), h. 125-126.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 188.

disampaikan di hadapan umum dalam forum persidangan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.²⁸

Hakim berkewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan pedoman hukum dan rasa keadilan yang hadir di tengah masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuannya adalah agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada peraturan hukum yang tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan pengadilan wajib memuat sebab hukum yang mendasari putusan, dasar hukum yang dijadikan rujukan, serta pertimbangan-pertimbangan yang relevan. Selain itu, agar memiliki kekuatan hukum, putusan wajib ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota, serta panitera yang hadir dalam sidang.

Kerangka berfikir merupakan gagasan utama dalam penelitian yang dibangun dari hasil pengamatan, data, dan teori yang telah ada.²⁹ Kerangka berfikir sebagai pandangan serta persepsi yang dimiliki peneliti mengenai aspek atau variable yang akan diteliti, bukan mengenai landasan teoritis atau latar belakang penelitian. Untuk membentuk paradigma penelitian dalam kerangka berpikir ini, persepsi dan pemikiran peneliti perlu divalidasi melalui penerapan teori, konsep, prinsip, serta aturan yang sesuai dan relevan. Kerangka berfikir yang ada pada penelitian ini ialah dititikberatkan pada pembahasan isi produk Pengadilan Agama, yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Putusan Pengadilan Agama memiliki dimensi ganda. Putusan pengadilan memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penerapan hukum pada kasus konkret dan sebagai sarana bagi hakim untuk mengembangkan hukum. Putusan Pengadilan disusun berdasarkan hukum tertulis. Kaidah hukum berasal dari makna yang terkandung dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang merupakan

²⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), h. 81.

²⁹ Addini Zahra Syahputri, dkk, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66, h. 161.

dasar putusan, baik yang mengatur tentang harta bersama sebagai hukum substantif (hukum material) maupun hukum acara perdata sebagai hukum procedural (hukum formal).

Putusan ini berlandaskan pada hukum tidak tertulis, yang sumbernya bisa berupa doktrin dari para ahli hukum atau pendapat para fuqaha. Pendapat-pendapat ini digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara dan merupakan komponen dari tata hukum nasional. Keputusan tersebut mencerminkan hasil dari proses penemuan hukum yang berakar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami dinamika nilai-nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang relevan dan kontekstual.

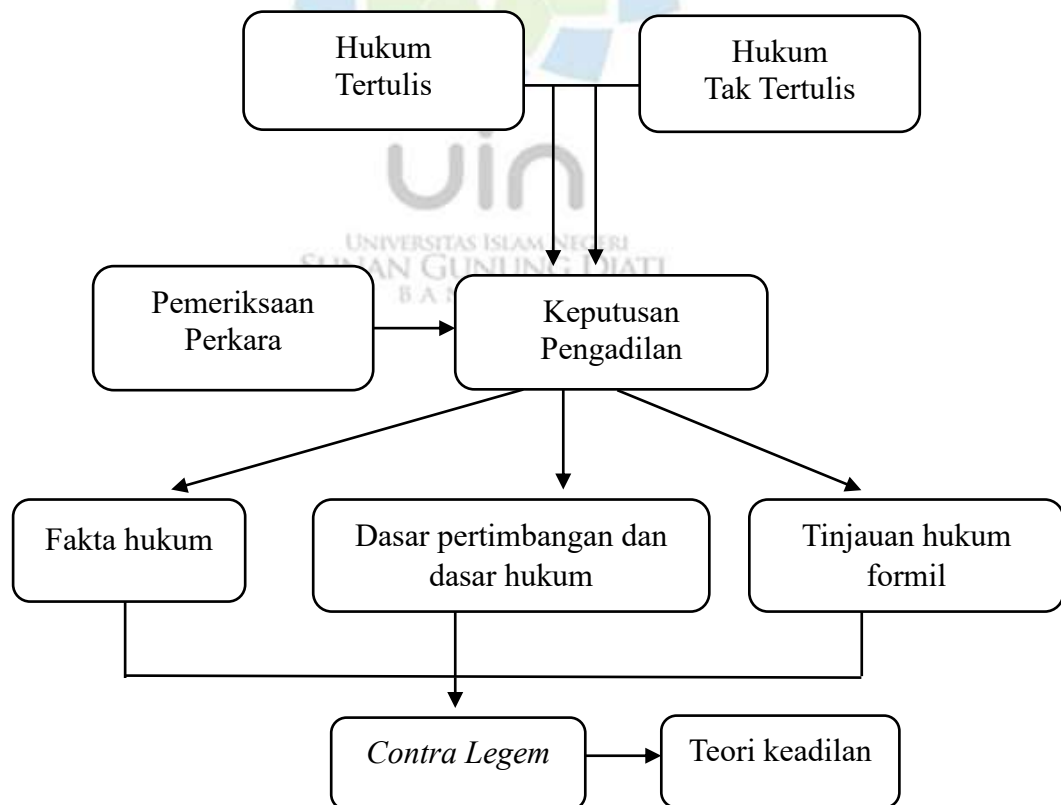
Putusan pengadilan hanya bisa dikeluarkan terhadap perkara yang telah didaftarkan secara resmi dan berada dalam lingkup kewenangan pengadilan yang bersangkutan. Proses peradilan meliputi tahap penerimaan perkara, pemeriksaan perkara secara mendalam, pemberian putusan, dan pelaksanaan putusan tersebut. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa dikategorikan menjadi yurisprudensi, yaitu sumber hukum yang terbentuk dari putusan-putusan hakim. Yurisprudensi ini, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, dapat dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang memiliki kesamaan fakta atau masalah hukum.

Putusan pengadilan yang didalamnya menjelaskan mengenai fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum serta tinjauan hukum formil. Akibat hukum pun lahir dari adanya putusan pengadilan. Dan *contra Legem* adalah prinsip hukum yang menunjukkan tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menandakan bahwa keputusan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Teori keadilan merupakan konsep yang menjelaskan tentang upaya mewujudkan perlakuan yang adil dan seimbang bagi setiap individu dalam penyelesaian hukum maupun kehidupan bermasyarakat. Teori keadilan ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap setiap orang haruslah tanpa diskriminasi

atau pilih kasih, tetapi berdasarkan prinsip persamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang. Menurut Al-Mawardi, keadilan adalah tindakan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat dan memberikan hak kepada pihak yang berhak. Al-Mawardi memandang keadilan sebagai dasar dalam pelaksanaan kekuasaan dan penegakan hukum, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kezaliman. Bagi Al-Mawardi, keadilan memiliki dimensi hukum, moral, dan spritual yang harus diwujudkan oleh pemimpin dalam setiap kebijakannya.³⁰ Al-Mawardi juga menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip yang wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kepemimpinan dan peradilan dalam Islam.³¹ Berikut skema penelitian:

Tabel 1.2 Kerangka Berpikir



³⁰ Efendi Sugianto, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi," h. 4-10.

³¹ Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," h. 157.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, dengan peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Temuan penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dari pada angka-angka.³²

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang dirancang dengan cermat untuk mengumpulkan data secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu, sehingga hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan.³³ Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang secara sistematis mengkaji catatan atau dokumen sebagai sumber data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menginterpretasikan isi dokumen secara objektif baik dokumen perundang-undangan maupun penelitian.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini pada dasarnya bergantung pada kedalaman analisis deskriptif yang dilakukan oleh peneliti.³⁵ Dengan demikian, teks putusan tersebut dianalisis atas fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan dalam kasus tersebut.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 2.

³⁴ Hardani and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

³⁵ Wiwik Sro Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 123.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didapatkan dari berbagai sumber. Adapun putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn tersebut merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari pengkajian terhadap putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Sumber data primer ini ialah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai penunjang dari data utama, diantaranya hasil kajian hukum atas Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku ilmiah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan serta mempelajari dokumen-dokumen yang akan diteliti. Diantaranya yaitu putusan nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan interaksi tanya jawab tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai topik yang dibahas, pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sebagai salah satu cara pengumpulan data dengan mempelajari berbagai sumber, dengan membaca dan mencatat buku-buku, literatur, Peraturan Perundang-Undangan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Adapun tahapan analisis data, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari putusan 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, informan atau narasumber serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yakni memisahkan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal berdasarkan data yang telah didapatkan. Pada tahap ini, pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian mengenai mengetahui fakta hukum, dasar pertimbangan dan dasar hukum dan tinjauan hukum formil terhadap putusan tersebut.

